



PUTUSAN
Nomor 2233/Pdt G/2017/PA Mks.



DEMI

KE ADI LAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan ofeh.

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pa'batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karayawan Travel, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Nopember 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2233/Pdt G/2017/PA Mks dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Juli 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang,

Hal 1 dari 10 Put No 2233/Pdt G/2017/PA Mks



2.

Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0164/012A/II/2016, tanggal 25 Juli 2016.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pa'batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

4. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak.

5. Bahwa pada bulan November 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat;

b. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal 2 dari 10 Put No 2233/Pdt G/2017/PA Mks



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 3 dari 10 Put No 2233/Pdt G/2017/PA Mks



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 2233/Pdt.G/2017/PA Mks, masing- masing bertanggal 23 Nopember dan 4 Desember 2017.

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya satu pihak yang hadir, namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/012A/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang , Kota Makassar tanggal 25 Juli 2016, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.
2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing- masing :

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan, Ibu rumah tangga pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri namun tidak dikaruniai anak .

Hal 4 dari 10 Put No 2233/Pdt G/2017/PA Mks



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak Nopember 2016, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan memukul Penggugat.
- Bahwa, Mei 2017 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah kembali sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua :

SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri selama, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, namun sejak Nopember 2016 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat bahkan meukul Penggugat.
- Bahwa, Mei 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa dan tidak pernah kembali bahkan sama sekali tidak ada komunikasi sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil.

Hal 5 dari 10 Put No 2233/Pdt G/2017/PA Mk



Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, namun majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga dan apa penyebabnya, apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 23 Nopember dan 4 Desember 2017 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal 6 dari 10 Put No 2233/Pdt G/2017/PA Mks



Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dilanjutkan .

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi kemudian saksi-saksi tersebut bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa ia menyaksikan langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat dan tidak pernah kembali rukun hingga kini sudah 6 bulan lebih dan tidak ada komunikasi, kesaksian mana telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksiannya dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi Penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 24 Juli 2016, di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak.

Hal 7 dari 10 Put No 2233/Pdt G/2017/PA Mks



- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran kemudian pisah tempat 5 bulan lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan sama sekali Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita .
- Bahwa, benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sering memukul Penggugat.
- Bahwa, benar telah pisah tempat 5 bulan lebih dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita .
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat kemudian pisah tempat yang hingga kini sudah 5 bulan lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang cekcok terus menerus dan tidak mungkin didamaikan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Hal 8 dari 10 Put No 2233/Pdt G/2017/PA Mks



Menimbang bahwa, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim pula sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam :

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

2. Manhaj Al Thullab Juz VI halaman 346 :
^ 4l*» 4J1C. jji ' L a . A j C - Aluil ^lj

Artinya : " Apabila telah memuncak kebencian seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami istri itu dengan talak satu ".

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal 9 dari 10 Put No 2233/Pdt G/2017/PA Mks



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang , Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan , Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami **Drs. H. M, Ridwan Palla, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saifuddin, M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H..M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dandibantu oleh **Hj. Petraniani, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat;**

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dandibantu oleh **Hj. Petraniani, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat;**

Hal 10 dari 10 Put No 2233/Pdt G/2017/PA Mks



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardianah R, SH

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH.,MH

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

H. Abdul Hanan, SH.,MH

Syahrani, SH.,MH.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00 Rp
3. Panggilan	270.000,00 Rp
4. Redaksi	5.000,00 Rp
5. Meterai _____	6.000,00 Rp

Jumlah 361.000,00

(tiga ratus enam puluh

satu ribu rupiah)